



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), dalam perkara antara:

PT. BUMI SAWIT SUKSES PRATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Office 8, 32 Floor, Zone B-E Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Karli Boenjamin, Pekerjaan Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD RIZA, S.H., dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Brava & Riza Advocates, alamat di Centennial Tower, Lantai 29 Unit E Suite 16-17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik m.riza@bravarizalaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 14, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Habibi Amrullah Zamzami, S.H. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Jalan Diponegoro No. 14, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik perkara.bpnbangka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKU-19.01.MP.02.03/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-DIS/2024/PTUN.PGP, tanggal 28 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-MH/2024/PTUN.PGP, tanggal 28 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-PPJS/2024/PTUN.PGP, tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-PP/2024/PTUN.PGP, tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 4/PEN-HS/2024/PTUN.PGP, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 20 Maret 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Februari 2024, dan telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (*e-court*) pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP pada tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai Malik tanggal 20 Juli 2001 atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, dengan Surat Ukur Nomor 01/Bangka/2001, tanggal 17 Mei 2001, Luas 5.826,50 Ha yang terletak di Desa Kerantai, Malik, Kecamatan Sungai Selan, Payung, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (d/h Provinsi Sumatera Selatan);

Menimbang, bahwa pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 14

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dalam perkara *a quo*, telah dipanggil dan dimintai keterangan pihak ketiga atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yaitu pihak yang namanya tersebut dalam objek sengketa *a quo*, guna dimintai keterangan berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *in casu*, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, hal mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Maret 2024 telah menyerahkan Surat Permohonan pada persidangan pemeriksaan persiapan, hal mana pada pokoknya mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP, dikarenakan sudah ada peralihan kewenangan urusan pertanahan yang semula oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*, melalui Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan, serta Permohonan Pencabutan Gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP, masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 76

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yaitu dalam tahapan perbaikan Gugatan, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo* tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan beralasan hukum agar Pengadilan mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *in casu*, telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 493.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Jumat, 22 Maret 2024, oleh **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.** dan **RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Maret 2024 secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD/MATERAI

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LEZI FITRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/2024/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp. 255.000,00
3. Panggilan	Rp. 128.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 40.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
8. Leges	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 493.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
Panitera Tingkat Pertama
Boby Cahyadi S.H. - 197711271999031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Jakarta Pusat 10110
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id